



P E N E T A P A N

Nomor 0016/Pdt.P/2011/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Mahmud S bin Ha'ba, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan K.H. M. Saleh No.49, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon. I

Kupa binti Sunusi, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan K.H. M. Saleh No.49, Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon. II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon, pemohon II dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register 0016/Pdt.P/2011/PA.Mn., tanggal 16 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Lelupang, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas pada tanggal tahun 1960 dengan wali nikah adalah Ayah Kandung kandung II bernama **Sunusi** yang dinikahkan oleh Imam Masjid Lelupang, bernama **M. Idris** dengan dihadiri oleh



dua orang saksi masing-masing bernama **Harun** dan **Haruna**, dengan mahar berupa uang 60 (enam puluh) real tunai,

2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undangan
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Sabbaria binti Mahmud S, umur 49 tahun.
 - Arifin bin Mahmud S. umur 47 tahun.
5. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah. Sementara para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Majene, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon **Mahmud S bin Ha'ba** dengan **Kupa bin Sunusi** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Lelupang, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan para pemohon, pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Surat –surat :

1. Foto copy bermaterai cukup petikan surat keputusan tentang pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan Veteran pejuang, kemerdekaan Republik Indonesia nomor:SKEP/22.a/08/38/A-VII/I/2010 tanggal 20 September 2010 atas nama Mahmud S yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bukti (P.1)

b. Saksi –saksi :

Saksi kesatu, **Abd Rauf bin Adam** , di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I yaitu bernama **Mahmud S bin Ha'ba** dan Pemohon II **Kupa bin Sunusi**
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat .
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II, sebab ketika itu saksi masih status anak namun saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah sebagai suami isteri hingga sekarang ini



- Bahwa saksi mengetahui pemohon I menikah dengan pemohon II di Kampung Lelupang, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas pada tahun 1960.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sunusi
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II ,yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid kampung Lalupang bernama M. Idris.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon disaksikan oleh Harun dan Haruna , dengan maskawin 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I ketika menikah dengan pemohon II adalah berstatus jejaka sedang pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan pemohon II
- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk data kelengkapan pengurusan tunjangan anggota veteran RI. dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Suddin bin Kindang** ,di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I yaitu bernama **Mahmud S bin Ha'ba** dan Pemohon II **Kupa bin Sunusi**



- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat .
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemohon I menikah dengan pemohon II, sebab ketika itu saksi masih status anak anak namun saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah sebagai suami isteri hingga sekarang ini
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I menikah dengan pemohon II di Kampung Lelupang, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas pada tahun 1960.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sunusi
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II ,yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid kampung Lalupang bernama M. Idris.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon disaksikan oleh Harun dan Haruna , dengan maskawin 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I ketika menikah dengan pemohon II adalah berstatus jejaka sedang pemohon II adalah perawan.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak .
- Bahwa pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk data kelengkapan pengurusan tunjangan anggota veteran RI. dan keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon I dengan pemohon II majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu **Abd Rauf bin Adam** dan **Suddin bin Kindang**

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Lelupang, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten polmas pada tahun 1960
- Bahwa wali pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sunusi.
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Lelupang bernama M.Idris
- Bahwa saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah Harun dan Haruna.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon I kepada pemohon II berupa uang 60 (enam puluh) real tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon I saat menikah berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (d). Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.



Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II sendiri yang bernama Sunusi dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Lelupang bernama M Idris, dan ketika itu pula pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang 60 (enam puluh) real tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan pendapat ahli hukum Islam bahwa dalam hal ini qaul Ulama'Fiqh Assyaikh Sayyid Bakri Bin Sayyid Muhammad Syatho'Addimyati dalam kitab I'anatu athThalibin IV halaman 254 berbunyi sebagai berikut :

**وفى الد عوى بنكا ح على امراة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشا هدين عدول**

Artinya: “ Dan didalam pengakuan seseorang ia telah menikah dengan seorang perempuan, maka disyaratkan dapat menyebutkan akan sahnya nikah dan syaratnya antara lain adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.



Disebutkan pula qoul Ulama Asyyaik Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alwy dalam kitab Bughoyatul Mustarsyidin dalam Maktabah samilah jus 1 halaman 625 sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى تبنت الزوجية والارت

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya , maka tetap sahlah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan yang telah dilangsungkan antara pemohon dengan pemohon II harus dinyatakan sah menurut hukum dan permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah kembali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya permohonan ini harus dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I Mahmud S bin Ha'ba dengan pemohon II Kupa binti Sunusi yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Lelupang Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian Kabupaten Polmas.
- Menbebaskan para pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh saturuibu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 M. bertepatan tanggal 3 Jumadilawal 1432 H. oleh Dra.Hj.Nurbaya, sebagai ketua



majelis dan Dra. Hj.Nailah B serta Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj.Wardiah Nur, BA. selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon .

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Dra. Hj. Nailah.B

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan

Panitera pengganti

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)